

## ABSTRAK

Aktivitas perencanaan terjadi secara siklikal dengan mencakup beberapa lingkup kegiatan, mulai teknik substansial, spasial maupun tingkat operasional dan evaluasinya yang melibatkan aktor-aktor perencanaan (stakeholder) di dalamnya. Belum dimilikinya Perda RTRW oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 78 ayat 4 huruf b yang berbunyi bahwa semua peraturan daerah provinsi tentang RTRWP disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan dan huruf c yang berbunyi bahwa semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang RTRW Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Kebijakan pusat tersebut mengandung esensi bahwa seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia diamatkan untuk segera memiliki Perda RTRW daerahnya, paling lambat pada tahun 2009 dan 2010.

Penelitian ini mengkaji bagaimana kemampuan daerah di dalam kinerjanya mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat. Keberhasilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama NKRI yang berhasil memiliki Perda, yakni Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan tidak diikuti oleh kabupaten/kotanya untuk segera berhasil mem-Perda-kan RTRW Kabupaten/Kotanya dalam tenggat waktu yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Sampai saat ini, keseluruhan kabupaten/kota tersebut memiliki kondisi percepatan penetapan Perda RTRW yang berbeda-beda, ada yang relatif cepat namun ada yang berjalan lambat atau bahkan stagnan. Dalam penelitian ini ditelaah lebih lanjut kinerja kabupaten/kota dalam upaya percepatan Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Diduga telah terjadi permasalahan terkait aspek SDM, hubungan kelembagaan, kondisi fisik, ekonomi, sosial, budaya yang berperan dalam percepatan Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga perlu dikaji ulang. Penelitian diangkat melalui sebuah kasus di daerah (Provinsi Sulawesi Selatan) berdasarkan data yang berbentuk kualitatif dengan penjabaran obyek penelitian melalui kondisi aktual dan riil di lapangan menggunakan metode analisis gabungan kualitatif kuantitatif dengan pendekatan post-positivistik

Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa keberhasilan kabupaten/kota yang paling cepat memiliki Perda RTRW belum tentu diikuti oleh keberhasilan kabupaten/kota tersebut untuk melibatkan peran masyarakat di dalam proses penyusunan rencana tata ruang, namun lebih ditekankan kepada aspek sosial budaya berupa etos kerja dan kepemimpinan serta kelembagaan yang memainkan peranan dengan baik sesuai dengan tupoksinya pada kegiatan Percepatan Perda RTRW. Kemampuan tokoh yang dipercaya dari pihak kelembagaan yang mengawal jalannya proses penyusunan hingga penetapan Perda RTRW sangat dirasakan pengaruhnya bagi kegiatan Percepatan Perda RTRW di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan.

**Keyword:** Proses Perencanaan Tata Ruang, Mekanisme Penetapan Perda RTRW, Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang